

Pluralisme Hukum dan Keadilan : Studi Konflik Kepentingan Nasional dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

M Iqbal Ramadhan Silehu¹, Sidik Sunaryo²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang*
E-mail: silehuiqbal@gmail.com

² *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang*
E-mail: sidik_sunaryo@yahoo.co.id

ABSTRACT

National interests often create disharmony with the concept of justice for the rights of Indigenous peoples. National interests are considered absolute even when they require sidelining other interests. Such actions will eventually become a detrimental legacy for the recognition of the existence of Indigenous communities. The research problems are how the interaction between national interests and Indigenous peoples' rights unfolds within the context of legal pluralism, and what the ideal regulatory framework is to bridge conflicts between national interests and the fulfillment of Indigenous peoples' rights based on the Theory of Justice. This study employs a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. The research findings show that national interests, as the interests of the majority, are often found to violate Indigenous peoples' constitutionally protected rights. This occurs because national law justifies itself as superior to customary law, resulting in the state's legal apparatus repressively overriding customary law and the rights of Indigenous peoples. Therefore, it is necessary to reconstruct Article 6 of Law No. 20 of 1960 to ensure the protection of Indigenous peoples' rights even in matters concerning national interests. Additionally, it is necessary to establish a national-level customary institution that can serve as a representative body for Indigenous peoples' rights within the national legal system.

Keywords: *National Interest; Indigenous Peoples Rights; Justice; Legal Pluralism*

ABSTRAK

Kepentingan nasional seringkali menyebabkan disharmonisasi dengan konsep keadilan bagi hak masyarakat adat. Kepentingan nasional dianggap sebagai hal mutlak meski hal tersebut harus mengesampingkan kepentingan lainnya. Tindakan semacam itu dikemudian hari akan menjadi warisan buruk bagi pengakuan atas eksistensi masyarakat adat. Rumusan masalah penelitian ialah Bagaimana interaksi antara kepentingan nasional dan hak masyarakat adat dalam konteks pluralisme hukum dan Bagaimana pengaturan ideal untuk menjembatani konflik kepentingan nasional atas pemenuhan hak masyarakat adat berdasarkan Teori Keadilan. Metode kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional sebagai suatu kepentingan mayoritas seringkali ditemukan melanggar hak-hak masyarakat adat yang diatur secara konstitusional. Hal tersebut terjadi dikarenakan kedudukan hukum nasional yang menjustifikasikan dirinya lebih tinggi daripada hukum adat membuat repesifitas hukum negara untuk mengesampingkan hukum dan hak masyarakat adat. Oleh karenanya diperlukan rekonstruksi Pasal 6 UU 20 Tahun 1960 agar tetap menjamin hak-hak masyarakat adat meskipun dalam hal kepentingan nasional. Selain itu diperlukan pembentukan lembaga adat ditingkat nasional yang kemudian menjadi representasi hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional; Hak Masyarakat Adat; Keadilan; Pluralisme Hukum

PENDAHULUAN

Konsep kepentingan nasional menjadi langkah strategis negara dalam pelaksanaan program kerja dan janji kampanye kekuasaan dalam bentuk kompromi politik dalam ranah pembangunan. Seringkali hal ini dijumpai dalam proses tata laksana kebijakan yang mengharuskan negara bersifat represif terhadap masyarakatnya, apalagi terdapat nilai-nilai budaya yang hidup sebelumnya dalam masyarakat tersebut. Terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia, nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat seringkali dibenturkan dengan konsep kepentingan nasional, dengan arti lain negara menempatkan kepentingan nasional melebihi kepentingan nilai-nilai budaya yang telah ada. Oleh karenanya negara melegalkan segala cara melalui mekanisme hukum untuk melanggar nilai-nilai budaya tersebut yang pada akhirnya menghilangkan eksistensi dari kelompok masyarakat adat, terutama dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan di wilayah masyarakat adat. Padahal setiap kebudayaan milik suku-suku di wilayah NKRI, dan memiliki wilayah adat dan hukum yang berlaku.¹ Permasalahan berpotensi terjadi apabila negara dan masyarakat tidak sepaham dalam memenuhi kewenangan dan kewajiban dalam hak penguasaan tanah sehingga berimplikasi pada konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.²

Pengadaan tanah oleh pemerintah dilakukan untuk berupaya memperoleh tanah guna kepentingan pembangunan untuk umum.³ Menjadi suatu yang konkrit, hal tersebut diatur dalam UUPA 1960 dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “Seluruh isi bumi termasuk kekayaan alam dalam NKRI menjadi karunia tuhan dan merupakan kekayaan nasional.”⁴ Namun perlu diingat bahwasanya hukum dan keadilan sebetulnya tidak dibuat tetapi terdapat dalam sistem sosial, yang dimana masyarakat dengan *inherent* menjalankan hukum dalam sistem sosial yang terbentuk.⁵ Masyarakat hukum adat ialah bagian tak terpisahkan dari kesatuan bangsa dimana keberadaannya diakui sejak dulu.⁶ Hak adat masyarakat diakui dalam konstitusi kita baik didalam UUD maupun didalam perundang-undangan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hak masyarakat adat atas

¹ Damianus Krismantoro, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat : Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat,” *AKSELERASI : Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 22–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jin.v4i2>.

² Tesya Veronika and Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 305–317, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397>.

³ Putri Lestari, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 71–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>.

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 1960, 33 (1960), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

⁵ Sidik Sunaryo, “Ambiguitas Isu Hukum Dan Keadilan,” *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009): 22–36, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_FH_UMM_Vol_2_no_1.pdf#page=22.

⁶ Relexi Bayo, Andy Wijaya Usmina, and Fikri Hadi, “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1945, no. 1 (2009): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.

tanah dianggap sangat penting seperti menjadi tempat tinggal juga sebagai alat pengikat masyarakat secara komunal.⁷ Secara filosofis hak masyarakat adat terbatas oleh ruang, karena dia hanya berlaku pada satu wilayah tertentu, sehingga kedudukannya sebagai suatu hak masyarakat hanya diakui dalam ruang tersebut. Sehingga di setiap daerah memiliki hukum adat dimana berlaku untuk mereka yang berada dalam wilayah konstituennya, yang pada akhirnya mendorong bagi siapapun untuk patuh dan menjunjung tinggi hukum adat tersebut termasuk hak-hak adat didalamnya.⁸

Gap antara kepentingan nasional dan perlindungan juga keadilan bagi masyarakat adat terjadi dalam konflik seperti di Merauker, Rempang dan Wadas. Konflik tersebut memperlihatkan betapa terjadi kekosongan dalam penjaminan hukum bagi minoritas masyarakat adat dengan kepentingan nasional. Pembangunan dan percepatan ekonomi mengabaikan aspek-aspek budaya yang telah diakui dalam konstitusi.⁹ Seperti yang tertuang dalam pasal 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui eksistensi masyarakat adat diikuti oleh hak-hak didalamnya selama masih eksis dan sesuai dengan negara.”¹⁰ Hak ulayat menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan, tetapi negara senantiasa mengesampingkan hal tersebut dalam prakteknya sehingga terus menerus kita melihat banyak sengketa perampasan hak ulayat oleh negara.¹¹ Konflik antara kepentingan nasional dengan hak masyarakat adat pada akhirnya menunjukkan ketidakpastian negara dalam menjalankan perintah konstitusi. Oleh karenanya menjadi tanggungjawab Pemerintah di daerah harus mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang ada di daerahnya. Tetapi menjadi suatu problem yang mendalam ketika dalam beberapa contoh kasus, pemerintah daerah tidak mengakui eksistensi dari kelompok adat termasuk hutan adat didalamnya, sehingga ini sering menjadi dasar konflik dan legitimasi selalu kalahnya masyarakat adat dengan negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam kajian ini ialah (1) Bagaimana interaksi antara kepentingan nasional dan hak masyarakat adat dalam konteks pluralisme hukum? (2) Bagaimana pengaturan ideal untuk menjembatani konflik kepentingan nasional atas pemenuhan hak masyarakat adat berdasarkan Teori Keadilan?. Oleh karenanya perlu pengkajian terkait konflik antara kepentingan nasional dan pemenuhan hak masyarakat adat didalam sistem hukum pluralisme dan perlu dikaji berdasarkan Teori Keadilan.

⁷ Arina Novizas Shebubakar and Marie Remfan Raniah, “Hukum Tanah Adat/Ulayat,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* IV, no. 1 (2019): 14–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmh.v4i1.758>.

⁸ Allya Yuliyani Putri, “Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 02, no. 09 (2023): 860–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.

⁹ Muhammad Irfan Hilmy, “Prospek Tanah Adat Dalam Pembangunan Nasional,” *Waskita : Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 4, no. 1 (2020): 41–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>.

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

¹¹ Verlia Kristiani, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Impelementasi),” *ADIL : Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020): 143–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini adalah **Yuridis Normatif**, dimana menempatkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan (**statute approach**), Pendekatan UU dilakukan dengan cara “memahami dan menelaah UU yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji”. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan ialah Pendekatan Konseptual (**conceptual approach**), yakni pendekatan dengan mempelajari doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional jika diinterpretasikan secara konsep kenegaraan maka bermakna pada pelaksanaan suatu hal yang dijalankan oleh pemerintah atas dasar keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat secara umum. Keinginan dan kebutuhan tersebut tertuang dalam pola-pola kebijakan yang diterapkan, sehingga berimplikasi pada kesejahteraan bersama, keadilan dan juga perlindungan segenap bangsa Indonesia. Tetapi secara istilah sebetulnya kepentingan nasional sering diperhadapkan dalam proses negosiasi antara suatu negara dengan negara lainnya dalam Teori Hubungan Internasional. Seperti yang dikatakan oleh Scott Burchill dalam bukunya yakni “*The National Interest in International Relations Theory*”, bahwasanya cara pandang “Kepentingan Nasional” bisa dilihat dalam kacamata realisme, marxisme, liberalism, konstruktivisme.¹²

Cara pandang **Realisme** beranggapan bahwa kepentingan nasional terletak pada aspek keamanan negara, sebab sebagai supremasi politik tertinggi negara perlu bertanggungjawab atas keamanan dari ancaman negara lain. Sedangkan cara pandang **Liberalisme** dan **Marxisme** menganggap bahwasanya kepentingan nasional terletak pada stabilitas ekonomi dan pasar, sehingga pasar tidak boleh merasa direpresi oleh negara dalam hal kepentingan aktivitas ekonomi. Sedangkan cara pandang **Konstruktivisme** yang menganggap bahwa kepentingan nasional akan terus berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan struktur politik yang didasarkan pada politik internasional. Oleh karenanya sehemat penulis maka kepentingan nasional dimaknakan begitu luas yang mencakup seluruh unsur bangsa dan negara termasuk masyarakat. Bukankah jika dikontekskan pada Indonesia, maka kepentingan nasional harus diselaraskan dengan alasan masyarakat sebagai unsur demokrasi utama yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga makna filosofis kepentingan nasional berlabuh dalam setiap ranah kebijakan dan polarisasi politik negara, yang pun juga harus

¹² Ahmad Umar Mardhatillah Rizky, “The National Interest in International Relations Theory,” *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2014): 185–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/globalsouth.28841>.

memperdulikan sosial dan pengakuan atas eksistensi adanya pluralisme hukum di Indonesia, termasuk hak masyarakat adat sebagai warga negara.

Secara yuridis makna-makna kepentingan nasional terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 bahwa melindungi segenap bangsa hingga memajukan kesejahteraan dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian daripada tujuan negara. Selain itu juga dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi bahwa “bumi, air dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat”.¹³ Sehingga jika diinterpretasikan dalam konstitusi kita memang tidak secara eksplisit menyebutkan kepentingan nasional, melainkan didalam aturan UU maupun Peraturan lainnya menyebutkan atas dasar kepentingan nasional maka negara bertanggungjawab melindungi kepentingan segenap bangsa.

Lebih lanjut jika ditafsirkan dalam permasalahan penelitian, maka makna kepentingan nasional tersebut bisa ditemukan dalam UU No.2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat dalam pasal 3 bahwa “pengadaan tanah untuk kepentingan umum digunakan sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan agar meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat serta tetap menjamin kepentingan pihak terkait.”¹⁴ Oleh karenanya secara mendasar memang makna kepentingan nasional dituangkan dalam bentuk tujuan didalam peraturan perundang-undang, sehingga kepentingan nasional hanya menjadi premis atau bahasa politik negara untuk menyebutkan tujuan kebijakan negara. Namun pada dasarnya kepentingan nasional dapat ditemukan disetiap UU maupun peraturan yang mengatur tentang dasar yuridis dari berlakunya suatu kebijakan pemerintah.

Hak Masyarakat Adat

Secara yuridis pengakuan hak-hak masyarakat adat dijelaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (2) bahwa negara harus selalu mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang didalamnya terdapat hak-hak tradisional. Selain itu juga pasal 28I ayat (3) berbunyi “identitas budaya masyarakat adat termasuk hak tradisional dihormati searah dengan perkembangan zaman.”¹⁵ Poin ini secara eksplisit tertuju pada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai objek dan subjek yang wajib dilindungi oleh negara.¹⁶ Makna masyarakat adat dalam konstitusi menandakan bahwa eksistensi masyarakat adat tidak bisa dilupakan, dan inilah yang menjadikan mengapa Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam. Sebagai suatu bangsa yang plural, maka didalam UU terdapat peraturan yang mengatur tentang hak istimewa bagi masyarakat tertentu, contohnya dengan adanya UU Otonomi Khusus Papua.

Didalam UU Otsus Papua dikatakan bahwa “pelaksanaan pemerintahan untuk pembangunan selama ini di Provinsi Papua belum memenuhi rasa keadilan,

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012>.

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Muh Muhdar Zulkifli and Jasmaniar, “Indonesia Journal of Criminal Law,” *Indonesia Journal Of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 119–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.31960/ijocl.v3i2>.

kesejahteraan, penegekan hukum serta penghormatan atas HAM di papua¹⁷, maka bisa diartikan bahwasanya tujuan adanya negara dengan pemberian hak istimewa kepada masyarakat adat papua didasarkan atas perilaku pemerintah yang menganaktirikan papua, dan hal itu jelas diakui negara didalam UU Otonomi Khusus Papua. Tetapi begitu miris, negara mengingkari janjinya hingga saat ini, bahkan negara hadir disana bukan dalam peran membangun, melainkan merusak dan kembali mengganggu kesatuan-kesatuan hak masyarakat adat disana.

Selain itu didalam UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan dalam pasal 63 bahwa pemerintah harus “memutuskan soal sistematika pengakuan masyarakat adat termasuk kearifan lokal dan haknya terkait pengelolaan lingkungan hidup.”¹⁸ Segala hal mengenai pencabutan hak-hak masyarakat adat tidak bisa digunakan semata atas dasar kepentingan nasional, karena selain telah terlegitimasi dalam konstitusi, hak-hak masyarakat adat tersebut sejatinya telah hidup terlebih dahulu daripada adanya ketentuan perundang-undangan tersebut. Sehingga keberadaan hukum adat selaku *part of* hukum harus ditempatkan wajar dalam materi hukum sesuai keanekaragaman budaya dan sosial masyarakat.¹⁹ Kemudian didalam Permen Agrari Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah yang bersifat komunal untuk melestarikan, menguasai hingga memanfaatkan sesuai tatanan nilai hukum adat yang berlaku.²⁰ Hal tersebut menunjukkan tanggungjawab negara dalam mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat adat.

Pluralisme Hukum

Teori Pluralisme Hukum dikenal sejak tahun 2000 yang kemudian berkembang pada wilayah-wilayah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan berjalan beriringan dengan hukum positif. Konsep Triangular Teori Pluralisme Hukum dikembangkan oleh Werner Menski bahwa menurutnya teori ini dikonstruksikan proposisi bahwa pluralisme hukum bukan hanya suatu hukum positif dalam negara dengan hukum lainnya begitupun hukum positif suatu negara dengan negara lainnya.²¹

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua,” Pub. L. No. Nomor 21 Tahun 2001 (2001), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>.

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.


¹⁹ Ikhsan Lubis et al., “Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional : Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat,” *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.

²⁰ Safrin Salam et al., “Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 721–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.7166.721-732>.

²¹ Belinda Pudjilianto and Emy Handayani, “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34957>.

Pluralisme hukum di Indonesia tidak hanya tentang hukum positif yang ada antara hukum negara dengan negara tertentu, melainkan setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing, sehingga pluralisme bukan hanya berbicara tentang hukum positif, tetapi ada hukum agama dan juga kesepakatan komunitas yang tertuang dalam hukum adat.²² Selain itu menurut Menski bahwasanya pluralitas hukum juga terkait kebiasaan sosial masyarakat yang bergerak dalam ranah masyarakat, sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan dan perilaku hukum masyarakat. Tetapi sebagian besar pendapat ahli mengatakan bahwa sesungguhnya kedudukan hukum tidak akan pernah seimbang, terutama hukum adat akan diposisikan lemah sebagai suatu hukum. Menurut Sumardjono pertemuan antara hukum adat dan hukum negara dalam soal tanah menjadi fenomena pluralisme lemah, sebab hukum adat memiliki sifat komplementer kepada hukum negara, sehingga hukum negara selalu dominan.²³

Gambar 1 Approach Theory Chart oleh Wener Menski



Jika diinterpretasikan menurut Werner Menski bahwasanya ada 3 pilar utama keseluruhan hukum yakni :²⁴

- 1) Hukum negara yang nyata, muncul langsung sebagai hukum dimana sebelumnya tidak populer dalam nilai etika, moral, agama serta norma sosial.
- 2) Hukum merupakan produk sosial dari hasil nilai etika, moral dan agama.
- 3) Nilai etika, moral dan agama telah melalui proses negosiasi dengan hukum positif

Oleh karenanya hemat konsep pluralisme hukum telah hidup dalam sistem hukum Indonesia. Tetapi perlu diingat bahwasanya hukum adat berdiri dalam ruang yang terbatas sehingga sifatnya komplementer terhadap hukum negara. Jika ditarik dalam isu kajian ini, maka senantiasa hukum negara akan berdiri dominan untuk merepresi hukum adat sebagai suatu tatanan hukum yang bersifat komplementer padanya. Sehingga konteks pelaksanaan pluralisme hukum di Indonesia hanya sebatas konsep yang diakui

²² Pudjilianto and Handayani.

²³ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

²⁴ Pudjilianto and Handayani, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat."

dalam konstitusi, tetapi secara politik peradilanannya akan selalu dikesampingkan dengan alasan hukum negara yang bersifat dominan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Atmaja bahwa perspektif pluralisme hukum mengakui hukum dan masyarakat adat masih sebatas perlindungan kolektif tetapi tidak melindungi individu juga termasuk tata cara sengketa antara anggota masyarakat dengan kelompok masyarakat adat.²⁵ Sehingga sifat hukum negara melegitimasi dirinya untuk berposisi dominan karena hukum negara mampu menjamin keseluruhan hak individu termasuk didalamnya hak adat pula. Tetapi perlu diingat bahwa eksistensi hukum dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam konstitusi yang secara rasional tidak dibenarkan untuk dilanggar dan dijadikan pembenaran negara untuk sewenang-wenang atas hukum adat. Dikarenakan sejatinya hukum adat hidup lebih dahulu dan bahkan menjadi motivasi dari lahirnya hukum positif di Indonesia. Membuat hukum adat harus serta merta didudukkan pada posisi tertentu dan tidak boleh dipolitisasi dengan alasan hukum negara bersifat dominan.

Interaksi Kepentingan Nasional dan Hak Masyarakat Adat

Pelaksanaan proses pencabutan hak tanah masyarakat adat secara yuridis diatur dengan argumentasi atas hal mendesak maupun tidak mendesak. UU 20/1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya didalam pasal 3 dan pasal 6. Pasal 3 mengatur pencabutan hak tanah bukan atas dasar hal mendesak, sehingga melalui mekanisme dari Menteri hingga pada kepala daerah dan orang yang tanahnya dicabut, diikuti oleh konsep ganti rugi. Tetapi hal ini berbeda dengan pasal 6 ayat (1) bahwa “keluar dari ketentuan pasal 3, dalam keadaan mendesak untuk memerlukan tanah maka yang bersangkutan segera meminta kepala inspeksi agraria melakukan pencabutan hak seperti dalam pasal 2 kepada Menteri agraria, tanpa mekanisme ganti kerugian dan bila perlu tanpa pertimbangan kepala daerah.”²⁶

Jika diinterpretasikan maka dalam keadaan mendesak negara boleh mengambil paksa tanah termasuk tanah adat tanpa taksiran ganti rugi maupun pertimbangan kepala daerah. Namun didalam poin penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa sekalipun diperbolehkan mencabut hak tanah sebelum adanya keputusan, tetapi hal tersebut bisa saja menjadi resiko. Dikarenakan apabila pencabutan tersebut tidak dikabulkan, maka yang mencabut hak tanah tersebut harus kemudian mengembalikan kepada keadaan semula dan bila perlu diberikan ganti rugi. Tetapi yang menjadi problem selama ini ialah sedikit banyaknya pencabutan hak tanah adat yang dilakukan oleh negara bukan atas hal mendesak.

Seperti yang terjadi di Rempang dan Merauke, keduanya memiliki problem dasar yang sama dimana pemerintah menganggap bahwa masyarakat setempat tidak memiliki hak

²⁵ Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional.”

²⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya,” Pub. L. No. Nomor 20 Tahun 1961, 1 (1961), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51250/uu-no-20-tahun-1961>.

atau legitimasi atas kepemilikan tanah tersebut. Di Rempang pemerintah membenarkan pengurusan ini dengan alasan bahwa penduduk Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah resmi, sehingga dianggap tidak memiliki hak sah atas tanah mereka.²⁷ Selain itu yang terjadi di Merauke terkait proyek *food estate* bahwa PSN di Merauke bertentangan dengan nilai UUD serta hukum yang berkaitan dengan HAM, hak masyarakat adat, petani dan kebebasan berkekspresi dan lingkungan yang sehat dan baik.²⁸ Hal-hal semacam inilah yang memberikan sikap skeptis masyarakat adat atas pemerintah, dikarenakan sikap praktis dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tanpa mempertimbangkan eksistensi masyarakat adat, yang didalamnya mereka memiliki hak penuh atas tanah adat tersebut. Pada dasarnya, jika pemerintah memerlukan tanah setidaknya diusahakan melalui proses jual beli, tukar menukar maupun lain sebagainya

29

Pada akhirnya interaksi antara kepentingan nasional sebagai hak negara dan juga hak masyarakat adat seringkali tidak harmonis. Ditandai dengan sering terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah dalam mencabut hak tanah adat masyarakat. Selain itu, pemerintah tidak melibatkan dan mengakui eksistensi masyarakat di daerah tersebut, yang pada akhirnya negara dianggap cenderung *abuse of power* dalam menggunakan wewenangnya. Konsep harmonisasi dalam kedua aspek ini tidak pernah berjalan baik, seringkali masyarakat adat yang dirugikan secara materiil. Pemerintah selalu membenarkan tindakan tersebut dengan alasan formal, tetapi sebetulnya pemerintah sendiri yang tidak pernah menjalankan kewajiban formalnya tersebut, seperti mengakui eksistensi tanah adat tersebut melalui pemerintah daerah. Padahal setidaknya pelaksanaan pencabutan hak tanah tersebut dapat dilakukan dalam beberapa tahapan kajian secara akademis dan kajian lapangan diantaranya :³⁰

- a) Melaksanakan agenda perencanaan
- b) Membentuk satuan tugas
- c) Memperkirakan kendala-kendala teknis
- d) Merumuskan strategi dan solusi
- e) Menyiapkan penilai ganti rugi
- f) Musyawarah penetapan ganti kerugian

Uraian diatas menggambarkan seringkali adanya konflik antara kepentingan nasional dengan hak masyarakat adat akan berimplikasi pada ketidakharmonisan warga negara dan negara, dalam hal ini pemerintah. Unsur-unsur yang sebetulnya telah diatur dalam

²⁷ Pasha Athallah Rasyad et al., "Diskriminasi Dalam Pembangunan Eco City Terhadap Masyarakat Pulau Rempang," *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 62–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13917404> Diskriminasi.

²⁸ Nabiila Azzahra, "Masyarakat Adat Menolak Proyek Food Estate Di Merauke," *Tempo.Co*, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/masyarakat-adat-menolak-proyek-food-estate-di-merauke-1176122>.

²⁹ Nurmasita Sahibu et al., "Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah: Prosedur Dan Implikasinya," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 284–306, <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2870>.

³⁰ Brian Tjiumena Farenheard, Fonnyke Pongkorung, and Meiske Sondakh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah," *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022): 47–56, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38299>.

konstitusi dan peraturan perundang-undangan diabaikan begitu saja oleh pemerintah dengan dalih kepentingan nasional. Menurut L.M Gandhi bahwa harmonisasi dalam hukum termasuk dalam penyesuaian peraturan perundangan, putusan hakim dan pemerintah, sistem hukum serta asas hukum bertujuan untuk jaminan kepastian, kemanfaatan dan juga keadilan tanpa mengorbankan pluralisme hukum.³¹ Setidaknya dewasa ini penulis menyimpulkan bahwasanya negara belum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat terutama hak-hak spesial mereka. Ditandai dengan lahirnya konflik-konflik agraria yang sebetulnya hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi seringkali terdapat pemerintah mengabaikan hal tersebut dengan selalu atas dalih kepentingan nasional.

Oleh karenanya premis kepentingan nasional bagi masyarakat adat akan selalu dianggap sebagai sesuatu tindakan politis yang akan merusak dan mengganggu tatanan kehidupan sosial dan sistem hukum adat mereka. Bahkan konstitusi telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, disesuaikan dengan konsep desentralisasi termasuk didalamnya melegitimasi kepentingan masyarakat adat. Melihat kondisi tersebut, menjadi hal logis apabila pemerintah daerah mengatur dan menyelesaikan konflik agraria di wilayahnya.³² Tetapi nyatanya tidak pernah kita menemukan pemerintah daerah melindungi rakyatnya, dalam hal ini masyarakat adat.

Pengaturan Ideal Untuk Menjembatani Konflik Kepentingan Nasional atas Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Teori Keadilan

Ketidakharmisan yang terjadi akhirnya menggagalkan prospek keadilan bagi segenap warga negara. Dimana konflik semacam ini sesungguhnya telah terjadi sebelum kemerdekaan, terutama berkembang di era pemerintahan orde baru ditandai dengan adanya penetapan Hak Pengelolaan oleh pemerintah tanpa dasar aturan yang sah.³³ Menski dalam Teori Pluralisme Hukum menjelaskan bahwa hukum negara senantiasa dominan daripada hukum adat, sehingga sifat hukum yang sering komplementer terhadap hukum negara. Hal ini menunjukkan seringkali ditemukan ketidakharmonisan antara penjaminan hukum hak masyarakat adat dan kepentingan nasional.

Seperti yang terjadi di Rempang dan Merauke, yang menunjukkan bahwa sengketa tanah seringkali muncul karena ketidakjelasan atas status hukum daripada batas-batas kepemilikan tanah adat tersebut, sehingga masing-masing pihak konsisten dengan

³¹ Saryono Yohanes, "Dampak Ketidakharmisan Pengaturan Kekuasaan Dan Kewenangan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Dan Daerah Dalam Menetapkan Dan Menilai Kerugian Negara," *Jurnal Proyuris* 2, no. 2 (2020): 211–29, <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3527>.

³² Raras Verawati et al., "Kewenangan Dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria," *EKSPOSE : Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1109–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1146>.

³³ Opan Mandala Satria, "Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9 (2021): 856–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.132>.

keyakinannya atas kepemilikan tanah tersebut.³⁴ Oleh karenanya secara kekuasaan sifat dominan negara menunjukkan bahwa hukum negara pun akan selalu dominan atas hukum apapun, sekalipun hal tersebut tidak demokratis secara nilai, tetapi tetap saja hal tersebut terus menerus terjadi pada masyarakat adat. Fakta semacam ini yang mendorong hilangnya eksistensi masyarakat adat di kemudian hari, sehingga berevolusi pada peralihan pola budaya bangsa yang lebih pada sikap kapitalisme oleh negara.

Perspektif Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengembangkan Teori Keadilan semula berangkat atas Teori Utilitarianism yang mengukur keadilan atau kepuasan secara rata-rata (*average*). Selain itu, Rawls juga menggabungkan prinsip kontrak sosial yang semula dikemukakan oleh John Locke dan Immanuel Kant. Prinsip keadilan yang dikembangkan Rawls dipilih karena mengadopsi pikiran realistik dalam mengkonstruksikan prinsip saling menguntungkan, yang juga akan meningkatkan efektivitas kerjasama sosial.³⁵ Sehingga hemat penulis menyimpulkan bahwasanya sejarah lahirnya Teori Keadilan John Rawls dikembangkan atas dasar pemikiran-pemikiran tentang keadilan dari persepektif mayoritas (utilitarianisme) dan mengupayakan prinsip persamaan dalam kehidupan sosial (kontrak sosial). Rawls pula mengatakan hakikat keadilan ialah *fairness* atau kejujuran dan sifatnya tetap, sehingga keadilan tidak mengesampingkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang demi keuntungan pada banyak orang.³⁶

John Rawls mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip utama dalam Teori Keadilan olehnya, penulis mengklasifikasikannya kedalam 3 prinsip diantaranya :³⁷

- 1) **Prinsip Kebebasan** : Prinsip ini mencakup kebebasan kehidupan berpolitik termasuk didalamnya hak bersuara dan mencalonkan diri. Ada juga hak kebebasan berkeyakinan dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- 2) **Prinsip Perbedaan** : Prinsip ini menjelaskan bahwa perbedaan sosial dalam hal kesempatan, kompetensi bagi masyarakat yang kurang beruntung atau miskin.
- 3) **Prinsip Persamaan** : Prinsip ini mengatakan bahwa bagi mereka yang beruntung atau berpekerjaan modal pun harus berperan dan berinterpretasi pada keuntungan bagi semua orang dan bersifat terbuka. Sehingga Rawls menganggap bahwasanya prinsip persamaan yang adil lebih didahulukan ketimbang prinsip perbedaan.

Berdasarkan tiga prinsip oleh Rawls dapat diinterpretasikan sebagai suatu langkah merekonstruksi budaya sosial masyarakat yang berkehendak atas sifat kapitalisme dan

³⁴ Qurrota Aini et al., "Harmonisasi Hukum Negara Dan Norma Adat : Analisis Sosiologis Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Indonesia," *Journal Of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2025): 209–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363>.

³⁵ Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls," *QUANTUM JURIS : Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 598–611, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/4017>.

³⁶ Frans Samuel Situmorang Boris et al., "Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2>.

³⁷ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Journal Tapis : Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 1–16, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.

penggunaan sumber yang lebih oleh orang yang beruntung. Sehingga pemaknaan orang kurang beruntung dalam prinsip perbedaan dijelaskan ialah bagi mereka yang kurang memiliki *resource* dalam kehidupan seperti kesempatan, modal dan kompetensi. Selain itu, Rawls pula ingin mendorong prinsip persamaan agar semua orang memiliki pendapatan yang sama, dalam hal ini ialah *resource* tadi. Dimana jika prinsip persamaan tersebut bersikap adil, maka itu yang harus diutamakan untuk dilaksanakan. Sehingga Rawls berpendapat dibawah kondisi *original position*, seseorang yang bersikap rasional akan memilih prinsip keadilan yang mengakomodasi maupun melindungi kepentingan umum secara setara, sebab mereka tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat yang pada akhirnya prinsip keadilan disepakati agar berlaku terbuka dan universal.³⁸ Oleh karenanya prinsip kebebasan sebagai suatu prinsip dapat dilaksanakan apabila prinsip perbedaan dan persamaan mutlak dijalankan, baik oleh individu maupun negara dalam konteks kajian penelitian ini.

Konstitusi berupaya menyelaraskan antara hukum negara dan hukum adat yang keduanya terdapat hak-hak individu didalamnya, berguna agar sebagai pedoman untuk seluruh warga negara terutama pemerintah dalam menjalankan tujuan hukum yakni keadilan. Prinsip tersebut mutlak adanya didalam UUD sebelum maupun setelah amandemen, yang dimana terdapat dalam pasal 18B ayat (2) bahwa negara mengakui eksistensi masyarakat adat.³⁹ Apalagi didalam Pancasila telah bermakna keadilan yang tertuang dalam sila ke-5 sehingga menjadi patokan bagi aparat negara maupun pemimpin bangsa agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya (*abuse of power*).⁴⁰ Keadilan erat sekali dicantumkan pada bunyi pasal dalam UU, namun fakta penerapan di Indonesia sering kali tidak mengedepankan transparansi, keadilan dalam hal partisipasi masyarakat, sehingga berpotensi atas tindakan-tindakan kompromi politik yang melanggar ketentuan dasar negara dan juga tujuan hukum.

Implikasi Penerapan Teori Keadilan Terhadap Hak Masyarakat Adat

Hukum berdiri bukan hanya membatasi kekuasaan, melainkan mengatur hak dan menjamin hak-hak individu manusia termasuk didalamnya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelompok komunal. Merujuk pada putusan Kongres *International Commission Of Jurist* tahun 1959 bahwa negara yang berpijak pada *rule of law* harus menekankan pada pengakuan dan perlindungan terkait hak-hak asasi manusia serta *dignity* atau martabat seseorang.⁴¹ Dengan adanya pengakuan itu maka penerapan daripada Teori Keadilan dalam konteks kenegaraan sangat berimplikasi pada suatu kebiasaan atau preseden di masyarakat. Sebagai suatu konstruk moral, hukum dapat

³⁸ Christian, Nabilah, and Ajie, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls."

³⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰ Andra Triyudiana and Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai," *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.

⁴¹ Syukron Wahyudhi and Faza Achsan Baihaqi, "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelas Kemasyarakatan Di Indonesia," *Al-Mada : Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 158–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.

mendapatkan legitimasi dari masyarakat dikarenakan produk hukum yang mampu menerapkan *moral call*. Tetapi sebaliknya ketika *moral call* tersebut terabaikan, maka hukum akan kehilangan legitimasi. Sehingga bukan berpacu pada pasal saja, hukum harus mampu mengelaborasi kepentingannya dalam masyarakat melalui konstruk moral tersebut, yang pada nantinya etika dan moral yang hidup dalam masyarakat membawa pada keteraturan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah hingga legitimasi masyarakat atas produk hukum, terutama negara.

Seringkali keadilan oleh negara disalah artikan dengan makna bahwa tingkat kepuasan mayoritas lebih utama daripada kesengsaraan minoritas. Konsepsi tersebut tidak sejalan dengan Teori Keadilan John Rawls, sebab Rawls memaknakan apa gunanya keadilan untuk mayoritas jika minoritas dikorbankan dengan rasa keadilan tersebut. Maka dalam hal hak masyarakat adat, negara selalu mendistorsi kepentingan mereka guna alasan kepentingan umum, artinya disatu sisi negara dianggap baik dan bertanggungjawab bagi mayoritas, tetapi negara pun kejam terhadap minoritas. Prof. Dr. R. Soepomo, bahwa harmonisasi hukum adat dan negara dapat terjadi dengan adanya pengakuan keberadaan hukum adat oleh pemerintah sebagai sumber hukum nasional.⁴² Sehingga harmonisasi yang terjadi jika negara mampu mengimplementasikan keadilan pada keberadaan hukum adat menjadi suatu pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan, maka akan tercipta :

- 1) **Penghormatan atas hukum nasional** : Jika eksistensi hak masyarakat adat diakui, maka dengan sendirinya masyarakat adat akan menghormati hukum nasional.
- 2) **Legitimasi oleh masyarakat adat bagi negara** : Kepercayaan yang diberikan oleh kelompok komunal atas negara, sehingga negara dianggap mampu merawat mereka.
- 3) **Kesetaraan pembangunan dalam masyarakat** : Jika kepercayaan telah diberikan, maka tidak akan ada lagi penolakan atas pembangunan yang mendorong pada kesetaraan pembangunan.
- 4) **Kepercayaan pada kepentingan pemerintah** : Dengan adanya kesetaraan pembangunan, maka kepentingan nasional oleh pemerintah menjadi *legacy* baik kedepannya bagi masyarakat adat, sehingga masyarakat adat tidak perlu skeptis atas kepentingan pemerintah dikemudian hari.
- 5) **Tidak terjadi pembangkangan sosial** : Penghormatan, kepercayaan dan kesetaraan akan menimbulkan harmonisasi antara negara dan masyarakat adat, sehingga meminimalisir pembangkangan sosial oleh masyarakat atas implementasi kebijakan bagi masyarakat adat

Pengaturan Ideal Kepentingan Nasional Terhadap Hak Masyarakat Adat

Penerapan kebijakan progresif dan hukum yang responsif mengakibatkan pemerintah tunduk atas kepentingan masyarakat, secara umum maupun khusus. Kepentingan tersebut berupa kepentingan secara skala nasional dan juga kepentingan masyarakat

⁴² Lumira Abdiel Holys and Nyoman I Bagiastra, "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Hakekat Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Komunikasi Hukum* 10, no. 1 (2024): 37–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.75952>.

skala daerah. Hal itu semula dapat terlaksana apabila pengakuan itu terdapat dalam individu penguasa dan pelaksana di lapangan. Menurut Simon Thompson dalam bukunya, *The Political Theory of Recognition: a Critical Intrognition*, perspektif ilmu politik menyatakan pengakuan ialah tindakan untuk tidak mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu.⁴³ Konsepsi pengakuan dan perlindungan telah banyak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi seringkali diabaikan oleh penguasa sendiri. Sehingga perlu adanya kontrol yang dilakukan masyarakat terutama kontrol secara aturan yang ketat. Oleh karenanya dalam mengelola kepentingan masyarakat adat di Indonesia, perlu dibentuk suatu lembaga nasional yang merepresentasikan kepentingan masyarakat adat berupa Lembaga Adat Indonesia.

Berdasarkan perspektif Teori Keadilan oleh John Rawls maka suatu pendekatan pengaturan ideal dalam konflik kepentingan nasional terhadap Hak masyarakat adat dilaksanakan dengan :

1) Rekonstruksi Pasal 6 UU No.20 Tahun 1960.

Terletak pada ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Menyimpang dari ketentuan pasal 3, maka dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, atas perminta yang berkepentingan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak tersebut pada Pasal 2 Kepada Menteri Agraria, tanpa disertai taksiran ganti-kerugian Panitia Penaksir dan kalar perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala daerah.” Jika ditafsirkan lebih sempit maka dengan atas dasar mendesak pemerintah berhak mencabut izin tanah tersebut tanpa adanya keputusan diawal dan tidak perlu adanya putusan atau pertimbangan kepala daerah. Hal ini menggambarkan sifat hukum yang masih *repressive* terhadap masyarakat, terutama masyarakat adat. Apalagi pemilik dari tanah-tanah sebagian besar ialah masyarakat yang tergolong dalam masyarakat adat, otomatis tanah tersebut dapat dikatakan tanah adat. Artinya ada hak adat yang melekat pada tanah tersebut, sehingga penguasaan tanah tersebut jika diambil secara sepihak tanpa perlu taksiran ganti rugi maupun pertimbangan kepala daerah, pada akhirnya menunjukkan lemahnya kewenangan seorang kepala daerah untuk bertindak bagi masyarakatnya yang terdiskriminasi atas dasar kepentingan mendesak tersebut. Pada konsepnya, seorang kepala daerah berhak mengetahui dan bertanggungjawab segala apa yang terjadi di wilayah kekuasaannya, dan perlu ada pertimbangan olehnya.

Sehingga perlu diubah atau direkonstruksi bunyi Pasal 1 ini menjadi “Atas dasar yang mendesak, pihak terkait berwenang mencabut hak tanah tersebut dengan sistematika pertimbangan Kepala daerah dan izin tetuah adat setempat secara tertulis, dan ditetapkan melalui keputusan bupati dan/atau walikota.” Hal ini menggambarkan dalam keadaan apapun selain perang, negara tetap tidak boleh bersifat arogan dalam

⁴³ Rizky Julranda, Michael Siagian, and Michael Zalukhu, “PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT,” *Jurnal Crepido* 04, no. 2 (2022): 171–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>.

pencabutan tanah masyarakat. Sebab tidak selamanya pelaksanaan kebijakan atas dasar mendesak benar-benar mendesak selain perang. Oleh karenanya bunyi pasal 1 yang perlu diubah seperti diatas diharapkan menjadi dasar yuridis pencabutan tanah terutama tanah adat yang perlu dipertimbangkan oleh seorang kepala daerah yang bertanggungjawab dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya.

2) Pembentukan Resmi Lembaga Adat Indonesia

Pemberian kewenangan dengan adanya lembaga adat yang resmi di skala nasional memberikan hak politik masyarakat adat diseluruh Indonesia dalam hal konflik dengan pemerintah. Kemudian hak-hak tersebut sampai pada pemberian legitimasi bagi masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat yang berujung pada perlindungan hak-hak masyarakat adat. Mengingat bahwa dari sabang sampai merauke, dari miangas sampai pulau rote, dipenuhi oleh masyarakat adat, yang bahkan eksistensinya menjadi lahirnya paham hukum Indonesia pada konsep pluralisme hukum. Lembaga adat ini nantinya terdiri dari setiap provinsi, dimana setiap provinsi mengirimkan satu keanggotaannya yang dimusyawarahkan oleh seluruh ikatan masyarakat adat dengan syarat terbebas dari intervensi negara (bukan anggota parpol maupun ASN).

Lembaga ini nantinya memiliki sifat legislatif dalam pelaksanaannya, mereka berhak menolak atas suatu kepentingan nasional yang berpotensi mengganggu hak masyarakat adat masing-masing di wilayahnya. Dengan tentu memperhatikan dasar-dasar negara dari Pancasila dan konstitusi, sehingga meminimalisir kompromi politik elit yang memonopoli implementasi kebijakan di daerah. Kemudian, fungsi mereka pun berhak memberikan laporan resmi dan mengajukan sanksi pada lembaga yudikatif bagi pelaksanaan kepentingan pemerintah di daerah yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional dari masyarakat adat. Bila perlu dengan adanya RUU Masyarakat Adat dengan segera disahkan dan menambahi bab fungsi dan pembentukan lembaga adat ini sehingga mengakomodasi kepentingan masyarakat adat secara komprehensif. Oleh karenanya pembentukan lembaga ini didasari oleh Teori Keadilan pada prinsip kebebasan, persamaan dan perbedaan bagi masyarakat adat, yang memberikan hak-hak berupa kesempatan pada masyarakat adat untuk berkontribusi dalam kepentingan nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka konflik antara kepentingan nasional terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia setidaknya seringkali merugikan masyarakat adat. Implementasi oleh negara atas dalih kepentingan nasional menggerus terus menerus hak-hak masyarakat adat, seperti terbukti dengan adanya sikap represif negara yang diatur dalam Pasal 6 UU No.20 Tahun 1960. Pencabutan hak atas tanah dengan alasan mendesak mendorong pemerintah tidak bersifat progresif dan responsif atas kepentingan masyarakat adat. Dimana pemerintah berupaya menyelaraskan antara kepentingan mayoritas tetapi selalu mengesampingkan rasa keadilan bagi masyarakat adat. Seperti yang terjadi di Merauke dan Rempang, dimana pemerintah memaksakan kehendaknya untuk bertindak memaksa atas pencabutan hak tanah masyarakat adat guna alasan pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Oleh karenanya perspektif

Teori Keadilan John Rawls akan terlaksana apabila negara mampu memperhatikan prinsip kebebasan, persamaan dan perbedaan dalam mengharmonisasi antara kepentingan nasional dengan hak-hak masyarakat adat.

Disisi lain jika dikaji dengan Teori Pluralisme Hukum Menski, maka setidaknya dalam sejarah perpolitikan bangsa negara akan selalu bersifat dominan. Mengesampingkan hak-hak individu terutama kelompok komunal akan menghilangkan eksistensi makna keadilan dalam masyarakat adat. Seringkali tindakan-tindakan negara yang represif atas hak masyarakat adat, akan menjadi preseden atau *legacy* buruk dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat dimasa depan. Dalih kepentingan nasional menjadi isu skeptis bagi masyarakat adat, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat adat bagi negara, karena selalu dengan dalih kepentingan nasional tersebut negara selalu merampas hak-hak adat mereka yang sebetulnya harus dirawat dan diakui oleh negara. Oleh karenanya perlu rekonstruksi dalam Pasal 6 UU No.20 Tahun 1960 yang merepresentasikan sikap responsif, serta percepatan pengesahan RUU Masyarakat adat guna penyelesaian isu-isu komprehensif antara kepentingan nasional terhadap hak-hak masyarakat adat.

REFERENSI

- Aini, Qurrota, Rahma Ramadhani, Anita Kamilah, Aji Mulyana, and Yuyun Yulianah, 'Harmonisasi Hukum Negara Dan Norma Adat: Analisis Sosiologis Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Indonesia', *Journal Of Contemporary Law Studies*, 2.3 (2025), 209–22 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363>>
- Bayo, Relexi, Andy Wijaya Usmina, and Fikri Hadi, 'Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1945.1 (2023), 1–11 <<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>>
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, 'Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls', *QUANTUM JURIS: Jurnal Hukum Modern*, 7.1 (2025), 598–611 <<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/4017>>
- Fattah, Damanhuri, 'Teori Keadlian Menurut John Rawls', *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9.2 (2013), 1–16 <<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>>
- Hilmy, Muhammad Irfan, 'Prospek Tanah Adat Dalam Pembangunan Nasional', *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 4.1 (2020), 41–57 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>>
- Holys, Lumira Abdiel, and Nyoman I Bagiastra, 'Kajian Filsafat Hukum Terhadap Hakekat Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali Dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10.1 (2024), 37–46 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.75952>>
- Julranda, Rizky, Michael Siagian, and Michael Zalukhu, 'PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT', *Jurnal Crepido*, 04.2 (2022), 171–83

- <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>>
- Krismantoro, Damianus, 'Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat : Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adata', *AKSELERASI : Jurnal Ilmiah Nasional*, 4.2 (2022), 22–32 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jin.v4i2>>
- Kristiani, Verlia, 'Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Impelementasi)', *ADIL : Jurnal Hukum*, 11.1 (2020), 143–62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>>
- Lestari, Putri, 'Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.2 (2020), 71–86 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>>
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis, 'Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional : Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat', *Tunas Agraria*, 8.2 (2025), 143–58 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, 1945) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->>
- Mandala Satria, Opan, 'Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Utara', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.9 (2021), 856–69 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.132>>
- Muhdar Zulkifli, Muh, and Jasmaniar, 'Indonesia Journal of Criminal Law', *Indonesia Journal Of Criminal Law*, 3.2 (2021), 119–34 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31960/ijocl.v3i2>>
- Nabiila Azzahra, 'Masyarakat Adat Menolak Proyek Food Estate Di Merauke', *Tempo.Co* (Jakarta, 2024) <<https://www.tempo.co/ekonomi/masyarakat-adat-menolak-proyek-food-estate-di-merauke-1176122>>
- Pradhani, Sartika Intaning, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional', *Undang : Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124 <<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>>
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, 2012 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012>>
- , *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya* (Indonesia, 1961), pp. 1–12 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51250/uu-no-20-tahun-1961>>
- , *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>>
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua* (Indonesia, 2001)

- <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>>
- — —, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Indonesia, 1960), p. 33
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>>
- Pudjilianto, Belinda, and Emy Handayani, 'Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat', *Diponegoro Law Journal*, 11.2 (2022), 1–8
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34957>>
- Rasyad, Pasha Athallah, Muhammad Gading, Daniel Tambunan, Airiique Bintang, and Faiz Raudhin Zulfikar, 'Diskriminasi Dalam Pembangunan Eco City Terhadap Masyarakat Pulau Rempang', *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.3 (2024), 62–71 <<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13917404> Diskriminasi>
- Sahibu, Nurmasita, Labatjo Ridwan, Nasrun Hipan, and Nirwan Nur Moh, 'Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah: Prosedur Dan Implikasinya', *Jurnal Yustisiabel*, 7.2 (2023), 284–306
<<https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2870>>
- Salam, Safrin, Rizki Mustika Suhartono, Edy Nurcahyo, and La Ode Karim Muhammadi, 'Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.3 (2023), 721–32
<<https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.7166.721-732>>
- Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah, 'Hukum Tanah Adat/Ulayat', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, IV.1 (2019), 14–22
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>>
- Situmorang Boris, Frans Samuel, Ria Siregar Juliana, Febrina Sovia Simamora Tamaulina, and Meli Gulton Hertati, 'Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), 1–13
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2>>
- Sunaryo, Sidik, 'Ambiguitas Isu Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Konstitusi*, 2.1 (2009), 22–36 <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_FH_UMM_Vol_2_no_1.pdf#page=22>
- Tjiumenta Farenheard, Brian, Fonnyke Pongkorung, and Meiske Sondakh, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah', *Lex Administratum*, 10.1 (2022), 47–56
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38299>>
- Triyudiana, Andra, and Siti Nurhayati, 'Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai', *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.1 (2024), 1–13
<<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>>
- Umar Mardhatillah Rizky, Ahmad, 'The National Interest in International Relations

- Theory', *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, 1.2 (2014), 185–90
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/globalsouth.28841>>
- Verawati, Raras, Wimbi Vania, Riezqa Salshadilla, and Sholahuddin Al-fatih, 'Kewenangan Dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria', *EKSPOSE : Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19.2 (2020), 1109–21
<<https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1146>>
- Veronika, Tesya, and Atik Winanti, 'Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11.2 (2021), 305–17
<<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397>>
- Wahyudhi, Syukron, and Faza Achsan Baihaqi, 'Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelas Kemasyarakatan Di Indonesia', *Al-Mada : Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 6.2 (2023), 158–69
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>>
- Yohanes, Saryono, 'Dampak Ketidakharmonisan Pengaturan Kekuasaan Dan Kewenangan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Dan Daerah Dalam Menetapkan Dan Menilai Kerugian Negara', *Jurnal Proyuris*, 2.2 (2020), 211–29
<<https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3527>>
- Yuliyani Putri, Allya, 'Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02.09 (2023), 860–65
<<https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>>